

## **Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat Kalimantan Timur**

**Intan Kumala Setiani** <sup>a,1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> intankmlaas@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 3 Maret 2022;*

*Revised: 28 Maret 2022;*

*Accepted: 2 April 2022.*

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Kepatuhan Hukum;

Masyarakat.

---

Keywords:

*Legal Awareness;*

*Legal Compliance;*

*Society.*

---

### ABSTRAK

Kesadaran masyarakat terhadap hukum sebagai perwujudan budaya hukum masyarakat harus lebih diperkuat agar kepatuhan masyarakat terhadap UU dapat terus ditingkatkan. Penulisan ini bertujuan untuk menyelidiki kesadaran dan kepatuhan hukum pada masyarakat. Dalam budaya hukum dapat dilihat bahwa tradisi perilaku orang konsisten dalam kehidupan sehari-hari dan mencerminkan kehendak hukum atau simbol hukum telah ditetapkan, berlaku untuk semua subjek hukum dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya orang Indonesia tahu dan mengerti hukum, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka masih melakukan tindakan ilegal. Seperti contoh maling atau mengambil barang orang lain dengan diam-diam atau paksa, mereka tahu sebagaimana perbuatan mereka itu adalah perbuatan jahat dan melanggar hukum secara melawan hukum jua tindakan pidana, tetapi faktanya masih tetap dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat ini masih lemah yang identic dengan ketidaktaatan hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara sepihak secara sistematis dan tersusun dan berdasarkan fakta yang diperoleh.

---

### ABSTRACT

*Increasing Legal Awareness and Community Compliance in East Kalimantan. Public awareness of the law as a manifestation of the legal culture of the community must be further strengthened so that public compliance with the law can continue to be improved. This writing aims to investigate the awareness and legal compliance in the community. In legal culture, it can be seen that the tradition of people's behavior is consistent in everyday life and reflects the will of the law or legal symbols that have been established, applicable to all legal subjects in the life of the nation and state. Basically Indonesians know and understand the law, but they also know that they are still doing illegal acts. For example, thieves or taking other people's goods secretly or forcibly, they know that what they did was a bad act and violated the law against the law as well as a criminal act, but the fact is that it is still being done. This community's legal awareness is still weak which is identical to law disobedience. This research method uses qualitative methods in interviews. Interview is a method of collecting data by means of one-sided question and answer in a systematic and structured manner and based on the facts obtained.*

---

**Copyright © 2022 (Intan Kumala Setiani). All Right Reserved**

How to Cite : Setiani, I. K. (2022). Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(4), 147–158. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i4.1601>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## **Pendahuluan**

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan sosial yang secara umum dikenal sebagai sistem sosial. Sistem sosial meliputi subsistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, serta hukum (Suryaningsi & Muhazir, 2020). Dalam kaitannya dengan sistem sosial, hukum dengan demikian merupakan subsistem atau intersubsistem. Terdapat hubungan timbal balik antara subsistem dari subsistem tersebut, yang berarti bahwa timbal balik memiliki hubungan saling mempengaruhi antara masyarakat dan hukum.

Menurut (Ragil & Suryaningsi, 2021) Semakin besar kesadaran hukum dan kepatuhan hukum penduduk suatu negara, maka semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum memegang peranan penting dalam pembangunan hukum. Artinya, semakin lemah kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah sistem hukum, sebaliknya semakin kuat kesadaran hukum, semakin kuat faktor kepatuhan hukum (Asshiddiqie, 2011; Asshiddiqie, 2009; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2016).

Keberadaan hukum di masyarakat tidak hanya dapat dimaknai sebagai sarana ketertiban dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dijadikan sarana untuk mengubah pola pikir dan perilaku umat (Suryaningsi et al., 2021). Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan adil, terkadang diabaikan oleh segelintir orang.

Hukum adalah aturan yang di sini mengikat seperangkat aturan yang sudah dilandaskan oleh UU, namun tidak jarang UU dilanggar, dilanggar bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang berkepentingan atau yang masih menganggap bahwa hukum yang ada di masyarakat tidak penting (Antonio & Suryaningsi, 2022). Mereka adalah orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh pada hukum, munculnya masalah berupa ketimpangan sosial sehingga pada suatu saat dapat terjadi konflik dan ketegangan sosial, yang tentunya dapat timbul pada saat di arah yang diinginkan. Keadaan ini kerap terjadi karena yang diharapkan hukum yang telah ditetapkan dapat dijadikan pedoman (norma) tindakan bagi masyarakat, tidak ada kesadaran hukum dan oleh karena itu biasanya tidak ada kepatuhan hukum.

Artinya Jika bersalah maka dengan sanksi pelanggaran yang bertujuan untuk mengatur perdamaian dan ketertiban, khususnya didalam masyarakat akan menghukum siapapun yang melanggar langsung atau tidak langsung (Suryaningsi et al., 2022). Terkadang hukum itu Berlaku seiring waktu pengakuan hukum di masyarakat Sebenarnya kamu tidak harus jatuh sanksi bagi masyarakat daripada mengetahui dan memahami artinya tentang hukum itu sendiri. Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melihat hukum melalui sosialisasi dalam bentuk nasihat hukum. Namun bagaimana orang-orang yang tidak tahu hukum? Hukum di negara Indonesia masih rendah, hukum di Indonesia sendiri disebut hukum Positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat dan tempat tertentu.

Ada dua jenis hukum di yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Artinya, hukum perdata adalah hukum yang bersifat privat, yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan perkara. Dalam masyarakat, hukum yang diatur adalah (KUHP). Selain hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/ hukum tidak terdaftar sebagai hukum umum.

Perubahan yang semakin kompleks dalam kehidupan sosial warga juga mempengaruhi cara kerja hukum untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, undang-undang harus mampu menyelesaikan setiap konflik yang diharapkan muncul di masyarakat. Hukum diciptakan untuk mengatur dan membatasi berbagai jenis kegiatan masyarakat agar tercipta pola hidup yang aman, tertib, dan adil yang harus ditaati dan ditaati (Ahmadin, 2018; Kasim et al., 2020; Yul, 2018). Di Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum untuk mengatur warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1.3 UUD 1945, dimana hukum menjadi suatu keharusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Penciptaan hukum: ketertiban masyarakat, membina

---

hubungan dengan orang lain, melindungi kepentingan bersama, mewujudkan Keadilan Sosial, menyelesaikan perselisihan seperti menghakimi sendiri

Untuk mencapai tujuannya, UU bertugas membagi kekuasaan dan mengatur penyelesaian masalah hukum serta menjaga keamanan hukum. Hal ini tentu saja membuat rasa percaya diri dapat dimaklumi, karena dalam setiap aturan ada akibat atau sanksinya, tergantung apa yang dilanggar, sanksi itu sendiri dijatuhkan oleh badan-badan resmi seperti pemerintahan yudikatif tertinggi. Masyarakat sendiri membutuhkan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar tidak timbul kekacauan egoisme individu (Karo & Yana, 2019; Program et al., 2017; Zaki, 2019).

Maraknya kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, dapat diketahui melalui media massa yang mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang di dalamnya terdapat faktor penyebab kecemburuan sosial, balas dendam dan faktor psikologis dalam diri seseorang. Padahal, persoalannya, faktor pendidikan pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor yang membantu pelaku melakukan kejahatan.

Menurut (Agus & Umar, 2016; Angraini et al., 2018; Kiptiah et al., 2021; Syuhada, 2020). Kurangnya pendidikan di pihak aggressor tidak memungkinkannya untuk berpikir terlebih dahulu tentang konsekuensi dari tindakan selanjutnya. Mengenai penegakan hukum, sementara aparat penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tetap terjadi pada kenyataannya, bahkan dalam beberapa tahun terakhir tampak marak terjadi pembunuhan di Indonesia pada umumnya, dan di kota-kota lain pada umumnya kota-kota lain pada khususnya. meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan yang berbeda.

Kesadaran berarti pengetahuan, keadaan pemahaman, sesuatu yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran akan hukum dapat berarti adanya hati nurani, keadaan seseorang yang memahami betul apa itu hukum, fungsi dan peran hukum bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum adalah gagasan abstrak dalam diri manusia, tentang keselarasan antara ketertiban dan ketenangan (Habibi, 2020; Kamaruddin, 2016; Suhairi, 2017), bahwa diinginkan atau pantas. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penegakan hukum, pendidikan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia tentang hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk mematuhi hukum yang berlaku. Dengan kesadaran hukum di masyarakat tidak perlu adanya sanksi. Hanya warga yang ditemukan terbukti melanggar hukum. Undang-undang tersebut berisi hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Undang-undang tersebut memberitahukan kepada kita perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang jika dilakukan akan diancam dalam bentuk sanksi hukum. Tentu saja, jika mereka bertindak melawan hukum, mereka dianggap melanggar UU dan menghadapi sanksi. Kesadaran hukum harus ditumbuhkembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto harus dipahami: Kesadaran hukum sebenarnya adalah hati nurani atau nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Padahal menekankan nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum dan bukan penilaian hukum atas fakta-fakta konkrit dalam masyarakat yang terkena dampak.

Sudikno Mertokusumo juga memiliki pendapat tentang konsep kesadaran hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan dalam : “Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan atau apa yang tidak boleh atau tidak boleh kita lakukan, terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita kepada orang lain.

Paul Scholten juga memiliki pendapat tentang pentingnya Kesadaran hukum. Paul Scholten menegaskan: Kesadaran hukum adalah hati nurani yang ada pada setiap orang tentang apa itu hukum atau seharusnya, kategori tertentu dari kehidupan psikologis kita, yang menurutnya kita membedakan

---

antara hukum dan hukum (onrecht), antara apa yang telah dilakukan harus dan apa yang tidak seharusnya.

Jika mencermati proses perkembangan hukum dalam sejarah kaitannya dengan keberadaan dan peran kesadaran hukum publik dalam sebuah badan hukum positif, ada pasang surut dalam kurun waktu yang sangat lama. Peran-peran ini dapat dibagi menjadi kelompok berikut: (1) hukum masyarakat primitif berjumlah sebagai perwujudan dari hati nurani hukum rakyatnya. Kitab undang-undang ini diyakini mewujudkan kehendak dan keyakinan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk; (2) paham Scholastik, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan; (3) Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya; (4) paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat berperan. peran penting dalam konformasi, penerapan dan analisis hukum. Di sini jelas bahwa hukum masyarakat primitif adalah hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara keseluruhan merupakan perwujudan dari hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah suatu proses tertentu, melainkan serangkaian proses yang dijalankan secara bertahap sebagai berikut: (1) tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan; (2) tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut; (3) tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum; (4) Fase-fase pola perilaku hukum. Yang dimaksud adalah ada atau tidaknya negara hukum dalam masyarakat. Jika undang-undang diterapkan, seberapa banyak itu berlaku dan bagaimana komunitas mematuhi.

Kesadaran dan kehidupan masyarakat diselesaikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan adalah permulaan dari kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup diatur oleh UU No.4 Tahun 1982, tentang peraturan dasar pengelolaan lingkungan hidup. Serangkaian upaya pembangunan berkelanjutan seumur hidup oleh masyarakat dan negara untuk mencapai tugas dan tujuan yang diberikan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya kesadaran dalam pembangunan masyarakat yang sadar hukum adalah untuk mendukung dan mendorong penduduk untuk menghormati institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan dan ketertiban hukum. Peran dan fungsi dalam pembentukan kesadaran hukum di masyarakat pada umumnya dilimpahkan kepada lembaga sebagai pelengkap masyarakat, seperti terlihat pada: 1) stabilitas, 2) menyediakan kerangka sosial bagi kebutuhan masyarakat, 3) Memberikan kerangka kelembagaan sosial berupa aturan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adalah: adanya ketidakpastian hukum, peraturan bersifat statis, komunitas yang tidak efisien. Berbeda dengan faktor-faktor di atas, salah satu dari putusan yang menjadi pusat Studi Kesadaran Hukum adalah: penekanan kewenangan yang dimiliki, erat kaitannya dengan tempat dilakukannya suatu perbuatan hukum. tindakan entitas, studi tentang hati nurani hukum tidak harus memberi hak istimewa kepada hukum sebagai otoritas atau motivasi untuk bertindak, studi tentang kesadaran hukum memerlukan pengamatan, tidak hanya masalah sosial dan peran hukum dalam meningkatkan kehidupan mereka, tetapi juga apa yang mereka lakukan. Berdasarkan uraian sebelumnya, pemenuhan kebutuhan dan hubungannya antara lembaga hukum dan fasilitas masyarakat berperan sebagai lembaga dalam masyarakat.

Ketaatan terhadap hukum tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan tentang hukum, dan pengetahuan tentang hukum yang baik adalah ketaatan pada hukum, dan ketidaktahuan akan hukum yang baik adalah kemaksiatan. Deklarasi kesesuaian dengan hukum harus dikontraskan dengan sebagai sebab dan akibat dari pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum. Sebagai hubungan yang tidak terpisahkan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, sebagian literatur tentang kepatuhan hukum yang ditemukan oleh berbagai ahli berasal dari kesadaran hukum, yang tercermin dalam dua jenis kesadaran, yaitu: (1) Seperti dalam hukum, kesadaran legalitas sebagai kesesuaian hukum, untuk menjadi hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang sedang dilaksanakan atau dipahami; (2) Kesadaran hukum terhadap hukum, kesadaran hukum berupa melanggar hukum atau melanggar hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu-ilmu kehidupan manusia lainnya. Hukum berbeda dengan seni, ilmu pengetahuan dan profesi lain. Struktur hukum dari pada dasarnya didasarkan pada komitmen, bukan komitmen. Kewajiban moral untuk mematuhi dan peran aturan adalah karakteristik masyarakat. Pada kenyataannya, ketaatan pada hukum tidak sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan pada hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi ada sanksi, ketaatan sosial tidak jika ketaatan sosial adalah tidak dilaksanakan atau dilaksanakan maka sanksi sosial yang dijatuhkan masyarakat ini adalah hakimnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ketaatan pada hukum cenderung lebih diutamakan.

### **Metode**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana kualitatif ini merupakan metode penelitian untuk meneliti pada observasi dan pengamatan sebuah objek. Metode ini sering dipakai dalam penelitian ilmu sosial atau hukum di kemasyarakatan dengan bentuk analisis dan kesimpulan yang bergantung pada ketajaman analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan dari observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber atau responden dengan menekankan makna dan data dari narasumber pada generalisasi. Teknik pengumpulan data observasi merupakan sebuah teknik yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar dengan langkah-langkah: Menentukan objek yang akan diamati, mengumpulkan fakta terkait objek, menyiapkan laporan untuk mencatat data hasil observasi, melakukan pencatatan observasi, dan menyunting hasil laporan observasi. Penulis melakukan penelitian dengan objek masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang ada di lingkungannya dan mengelompokkan fakta-fakta yang telah diteliti. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses wawancara lisan satu arah, artinya pertanyaan berasal dari responden dan jawaban diberikan oleh responden. Hopkins mengatakan bahwa wawancara adalah cara melihat situasi tertentu di kelas dari perspektif yang berbeda. Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berbentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan ekspresi wajah orang yang diwawancarai merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal. Teknik wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan kemungkinan menanyai informan secara langsung. Wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan jawaban atau sampel yang dikonfirmasi secara sistematis oleh peneliti (terstruktur). Wawancara didefinisikan sebagai metode pengumpulan informasi, dilakukan dengan pertanyaan dan jawaban secara lisan, satu arah, tatap muka langsung dan dengan arah tertentu tujuan. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, investigasi menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah pertanyaan yang memandu tanggapan dalam pola pertanyaan yang diajukan. Jadi, pewawancara memiliki pertanyaan yang lengkap dan terperinci tentang Tingkat Kesadaran Masyarakat tentang Hukum di Sekitarnya dan mendapatkan data tentang kesadaran masyarakat akan hukum, pewawancara memilih dua narasumber yaitu anak ketua RT 02 dan

masyarakat Banggeris Kalimantan Timur.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dari observasi adalah peneliti melihat dari lingkungan sekitar yang masyarakatnya sebagian besar sadar akan hukum yang ada, namun juga ada perilaku yang menyimpang dan menimbulkan tindakan hukum karena ada seseorang yang melanggar hukum. Seseorang itu melanggar hukum karena rendahnya perekonomian atau kemiskinan, pengangguran dan pendidikan yang kurang akan kesadaran hukum yang ada. Maka dari itu terkadang adanya pelanggaran hukum yang menimbulkan tindakan hukum kurang menyenangkan tidak dapat memberi efek jera bagi mereka yang melakukannya karena kemiskinan dan peluang pekerjaan yang minim, tetapi di lingkungan sekitar sini bila ada yang melakukan pelanggaran hukum akan langsung ditangani dengan cepat dan tegas sesuai aturan yang berlaku di masyarakat dan pemerintah. Belum lagi bila masyarakat yang kurang update tentang hukum, seperti masyarakat yang berada di pedesaan atau masyarakat yang masih menggunakan hukum adat dapat menimbulkan kurangnya kesadaran masyarakat. Hukum pada dasarnya adalah mencapai tujuan hukum 1 orang. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan aparat hukum seperti mensosialisasikan hukum dan membuat hukum tertulis itu ada bagi mereka, terutama masyarakat pedesaan. Kita tidak bisa membuat lebih buruk ancaman hukum tetapi kita bisa lebih manajemen kepatuhan yang lebih ketat dalam hukum. Warga yang menentang hukum adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum di dalam komunitas.

Bila kita lihat lagi di negara kita Indonesia sendiri pejabat masih ada yang belum bisa dapat mengimplementasikan adanya kesadaran hukum itu sendiri dikarenakan sebagian banyak pejabat masih ada yang korupsi. Maka dari itu dapat dibayangkan jika pejabat saja tidak bisa mengindahkan bagaimana kesadaran hukum yang ada bagaimana dengan masyarakatnya yang ekonomi mereka kurang dan melihat adanya berita korupsi yang memakan duit rakyat, masyarakat pun geram dan menjadi acuh tak acuh terhadap hukum jika melihat petinggi negara pun tidak adanya hati nurani kepada masyarakat.

Korupsi merupakan masalah besar, kompleks dan kronis dalam tubuh bangsa Indonesia, menyengsarakan rakyat dan menggoyahkan perekonomian. Kegagalan dari sila ke 5 dapat menyebabkan gagal pula kita dalam menerapkan Pancasila. Mengatasi hal ini membutuhkan kesadaran kolektif skala besar untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara. Penanggulangan korupsi membutuhkan kesadaran dan sanksi yang tegas untuk memenuhi keinginan Indonesia memberantas korupsi. Korupsi ini harus ditanggulangi melalui persepsi hukum dan publik terhadap pejabat. Korupsi atau kesadaran tingkat rendah masyarakat kelas atas, tetapi mereka menjadi lebih jelas, sebab tingkat korupsi di Indonesia tergolong tinggi.

Sistem penegakan hukum Indonesia masih lemah, anda bisa melihatnya tujuan utama dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan semua rakyatnya. Hampir pasti akan sangat sulit di negara ini dapatkan keadilan, meskipun hukum yang ada diungkapkan dengan sangat baik dan ketika itu dilakukan dengan benar, tetapi kenyataan saat ini adalah *tajam kebawah dan tumpul keatas*. Partai-partai yang dibentuk tidak hanya menerapkan hukum (Soekanto, 1983: 5). Kemampuan polisi sebagai pintu gerbang ke pengadilan fokus pada penegakan hukum sadari prosesnya menghormati lembaga penegak hukum keamanan hukum yang tinggi, keadilan dan kenyamanan.

Dalam kehidupan ketertiban nasional hukum diatur dan hampir diperlukan tentang perilaku semua orang. Agar hukum bekerja masyarakat butuh kerukunan yang diantara keempat faktor tersebut, adalah : 1) Sinkronisasi sistematis antara hukum atau peraturan yang baik karena itu vertikal atau horizontal mereka tidak konsisten satu sama lain. 2) Aparatur penegak hukum berpedoman yang jelas persetujuannya untuk melaksanakan tugas, seperti karakter seorang perwira diterapkan dan ikuti dalam aturan yang berlaku 3) Kepatuhan dengan hukum masyarakat, hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap implementasi hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang berlaku sekarang ini tergantung pada prosedur legislative 4) masyarakat atau aparat pendukung penegakan hukum harus tepat secara fisik.

Masyarakat masing kurang tentang adanya kesadaran hukum yang ada di sekitarnya. Kurangnya sosialisasi dan rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan dan ekonomi (tingkat keiskimian, penangguran, dan minimya lapangan pekerjaan menjadi factor utama seseorang memperbuat prilaku tindakan yang menghalalkan segala cara mereka, seperti mencuri agar mendapatkan sepeser rupiah untuk makan). Dan penegakan hukum yang lemah, untuk mengatasinya lakukan sosialisasi dan evaluasi. Pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin. Perbaiki serangkaian aturan. Penegakan hukum yang konsisten dan pemungutan pajak pada masyarakat kebawah harus adil, berdasarkan hukum, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya sederhana.

Memberikan dukungan hukum kepada masyarakat itu penting bagi beberapa negara dalam mencapai HAM sebagai indikator supremasi hukum sekaligus rakyat. Apakah pemberian bantuan hukum diatur oleh UUD? Perjanjian internasional selain departemen hukum, harus diwujudkan untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan seluruh masyarakat Indonesia. Ada banyak orang miskin, pemahaman dan pengakuan hukum itu buruk dan itu perlu diberikan dukungan hukum kepada masyarakat.

Hasil dan Pembahasan Wawancara. Hasil wawancara ini bersumber dari 2 narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pewawancara, pertanyaan-pertanyaan itu adalah, dari narasumber yang pertama dapat disimpulkan hasil wawancara Ibu S sebagai berikut :

Jawaban Ibu S yaitu hukum itu penting di masyarakat karena mengandung keadilan bagi kita sebagai warga Indonesia, warga Indonesia wajib mengetahui hukum yang ada untuk kesadaran diri individu masing-masing dan di lingkungan tempat tinggal Ibu S tindakan melanggar hukum itu jarang sekali bisa dikatakan tidak ada atau aman-aman saja karena kita diawasi oleh aparat-aparat hukum di masyarakat, bila pun ada tindakan melanggar hukum atau kriminal segera di tangani dengan tegas oleh aparat hukum yang ada di masyarakat sekitar, jadi kesadaran hukum di lingkungan Ibu S sangat sadar adanya hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Menyadarkan hukum untuk masyarakat itu dengan kesadaran individu sendiri-sendiri, kita boleh saja memberi kesadaran atau teguran hukum untuk masyarakat tetapi bila individu masyarakat itu tidak berniat tidak akan berhasil kita menyadarkannya dan teruslah berbuat selalu baik di kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitar kita dan bernegara oleh Indonesia yang wajib mengetahui hukum itu.

Dari narasumber kedua dapat disimpulkan hasil wawancara Kakak D sebagai berikut, Dari tanggapan-tanggapan Kakak D adalah hukum di masyarakat itu mengandung aturan yang berfungsi menertibkan dan hukum itu bersifat memaksa demi kebaikan masyarakat agar terjalinnya ketentraman, keadilan, dan keamanan di lingkungan bermasyarakat itu sendiri demi memunculkan adanya kebaikan. Bila dilihat dari sisi sudut pandang Kakak D hukum di lingkungan masyarakat ini mengacu pada fleksibel dimana hukuman dari melanggar hukum itu menyesuaikan apa yang diperbuat yang artinya tidak langsung memvonis atau menghakimi sendiri tanpa tau fakta yang benar atau tidak, dimisalkan pencuri yang mencuri suatu barang karena factor dorongan ekonominya, jadi kita sebagai masyarakat jika melihat perbuatan tersebut memang salah tetapi kesadaran kita akan hukum yang ada membuat belas kasihan dan iba dimana ekonomi menjadi tantangan langsung untuk melakukan tindakan criminal atau melanggar hukum itu sendiri, lalu masyarakat pun memberanikan diri untuk tidak menjerumuskan hukuman yang berat atau bisa diringankan (sesuai hukuman di peraturan yang ada) bila tindakan criminal tersebut tidak melewati batas.

Tingkat kesadaran hukum di masyarakat lingkungan Kakak D cukup baik dan tertib sebagaimana masyarakatnya sering mengadakan kegiatan gotong royong sehingga membuat kerukunan antar masyarakat terjalin dengan baik untuk menciptakan norma-norma, etika dan moral yang tertib. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum Kakak D memberikan solusi dengan tindakan yang dimana tindakan tersebut memberikan rasa jera bagi pelaku criminal agar sadarnya hukum yang berlaku di masyarakat itu bagaimana dijalakannya dengan baik dan tertib, dan juga adanya pendidikan

dimana pendidikan memberi pelajaran norma-norma, moral dan etika yang baik untuk memtauhi hukum itu seperti apa, jika seseorang pelaku tindakan criminal tidak mempunyai pendidikan dan kesadaran akan hukum maka akan susah menyadarkan dirinya jika bukan dari diri sendiri bagaimana dia mempelajari untuk memtauhi dan menjalankan peraturan yang ada.

Kesadaran hukum dalam masyarakat belum merupakan proses yang spesifik, melainkan rangkaian dari proses yang dijalankan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan memiliki pengaruh kuat baik langsung maupun tidak langsung terhadap sistem hukum. Kesadaran hukum berasal dari sudut pandang masyarakat setiap orang yang kepadanya hukum diberikan datang dari komunitas dan berikan masyarakat sendiri butuh pemaksaan untuk melakukannya setiap saat, hak dan kewajiban yang terkandung dalam manusia sendiri sejak lahir, siapa yang tidak bisa dibatasi atau dibatasi, tapi ya terkadang hukum bisa membatasinya karena di dalam hak kita juga ada hak orang lain untuk diperhatikan. Begitulah masyarakat harus ada aturan yang membatasi perilaku bertindak demi kebaikan bersama.

Dalam masyarakat maju, orang yang menaati hukum karena jiwanya sadar bahwa hukum itu membutuhkan hukum dan bahwa hukum itu mempunyai tujuan yang baik dalam mengatur masyarakat secara baik dan adil. Di sisi lain, dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Dalam hal ini mereka tidak menaati undang-undang karena mereka secara langsung percaya bahwa undang-undang itu baik, atau karena mereka sangat membutuhkannya, tetapi mereka lebih menaati hukum karena mereka diwajibkan untuk/ bahkan dibuat oleh pemimpin mereka (formal atau informal) atau dipaksa karena perintah agama atau kepercayaan. Jadi berkenaan dengan pengaruh tidak langsung, kesadaran hukum masyarakat lebih cenderung untuk mematuhi pemimpinnya, agama, kepercayaan, dll.

Namun, ada perubahan dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, penundaan yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku karena faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan krisis kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat, di antaranya karena faktor penegakan hukum yang diundangkan undang-undang atau peraturan sebagai dasar tindakan yang dianggap meresahkan oleh orang dan tidak kurang bagi mereka yang percaya bahwa telah sangat dirugikan oleh penegakan hukum, selain itu masih ada orang yang tidak mengetahui masalah hukum, sehingga masalah tidak dapat digunakan sebagai objek.

Tingkatkan kesadaran pada saat yang tepat dan jangan menunggu nanti bila ada pelanggaran dan penuntutan oleh lembaga penegak hukum. Upaya pencegahan sangat dihargai penting dan bisa dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pemahaman hukum diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat untuk mempercayakan mereka adanya pengakuan hukum yang adil. Istilah pengakuan hukum sering digunakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pola perilaku seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 215), kesadaran hukum adalah masalah nilai, termasuk dalam diri seseorang tentang hukum yang ada. Kurangnya kesadaran hukum di suatu daerah berarti masyarakat kurang sadar akan hukum. Tingkatkan kesadaran hukum sejak dini dan tidak perlu menunggu pelanggaran atau tindakan penegakan hukum untuk membuat sadar akan hukum. Upaya preventif dianggap sangat penting dan dapat dilakukan di lingkungan keluarga unit terkecil dari masyarakat. Dengan diakuinya undang undang ini, kami menjadi saksi tidak ada pelanggaran untuk menemukan kehidupan yang ideal. Lembaga pendidikan formal dan informal harus dirangkul bersama untuk mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pelatihan hukum bukan hanya sebatas pendidikan formal di sekolah, tetapi juga di luar sekolah.

Pentingnya pendidikan juga memainkan peran penting dalam kebangkitan masyarakat tentang pentingnya mengetahui hukum. Hukum yang dibuat adalah alasan bagus untuk mengatur hubungan masyarakat, perlindungan kepentingan dan kewajiban sebagai warga negara. Bila dalam penerapannya diperlukan ada paksaan dan hukuman untuk hukum beroperasi di bawah tujuan Indonesia. Pengetahuan

---

tentang hukum akan mendorong masyarakat sukarela menyesuaikan semua perilaku mereka untuk ketentuan hukum negara yang relevan.

Pengetahuan seseorang tentang hukum tidak serta merta membuat seseorang patuh pada hukum, karena masih banyak indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan pada hukum merupakan variabel terikat. Maka untuk membangun masyarakat yang taat hukum perlu dicari variabel bebas atau variabel intervening agar program pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum adalah berupa ketaatan masyarakat terhadap hukum dalam ya, sehingga tidak diperlukan pemaksaan (power-cq-police), yang membuat orang takut untuk mematuhi hukum.

Memahami aturan menjadi satu kesatuan menggunakan aspek sosial kemasyarakatan lainnya berarti ingin mendudukkan aturan secara keseluruhan pada masyarakat. Masyarakat yang mengetahui hukum yang mengatur perilaku orang untuk mencapai tujuan negara Indonesia termasuk dalam Pancasila. Untuk mencapai cita-citamu maka kita harus patuh peraturan atau undang-undang diterapkan di Indonesia. Semua orang sadar dan mengakui adanya hukum tapi terkadang acuh tak acuh dan tidak tertarik akan memiliki hak. Dengan berhukum secara keseluruhan, maka aturan hendak diutuhkan atau disatukan (kembali) menggunakan lingkungan, alam, & orde kehidupan yg lebih besar. Dengan begitu, maka apa yg dibentuk, diterapkan, & ditegakkan menjadi aturan yang harus dikaitkan menggunakan aspek sosial budaya & nilai-nilai yg hayati pada suatu masyarakat.

Kesadaran masyarakat dan jiwa bangsa yang dalam konteks bangsa dan negara hari ini terbatas wilayah nasional, akan sangat mungkin diabaikan dalam pembentukan hukum nasional, disebabkan keharusan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan isi perjanjian yang diratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa spirit of the people atau volksgeist potensial diabaikan dalam berhukum saat ini. Hukum adalah bagian dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang muncul dalam bentuk perilaku masyarakat, tidak hanya bahasa dan tata krama. Menjadi satu dengan aspek sosial lainnya berasal dari kesadaran dan jiwa masyarakat/ bangsa (volksgeist) dan itulah mengapa hukum dikatakan sebagai perwujudan jiwa negara.

Adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat. Ada tiga langkah utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Pertama, Tindakan represif harus drastis, tegas. Aparat penegak hukum perlu lebih tegas dan konsisten dalam menerapkan hukum. Pengawasan aparat penegak hukum perlu lebih diperkuat atau diperkuat. Lemahnya penegakan hukum akan mengakibatkan menurunnya kesadaran hukum. Sebanyak aparat penegak hukum tidak bisa membedakan kelompok golongan. Kedua, tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum. Meningkatnya ancaman hukum terhadap pelanggaran undang-undang tertentu bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang tertentu. Demikian pula, kepatuhan atau kepatuhan warga negara terhadap hukum harus diawasi secara ketat.

Ketiga, tindakan yang memaksa, yaitu, mendorong, memotivasi. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan hukum, sedangkan hukum merupakan produk budaya. Kebudayaan meliputi sistem tujuan hukum dan nilai-nilai merupakan cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Mentransmisikan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai budaya. Pelatihan kesadaran hukum harus ditawarkan kepada masyarakat luas secara formal di sekolah dan non-formal di luar sekolah. Yang harus diajarkan dalam pendidikan formal dan nonformal adalah bagaimana menjadi warga negara yang baik, apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara perlu mengetahui hukum yang berlaku di negara kita. Pengetahuan yang keberadaan dan isinya harus diketahui untuk menarik perhatian hukum. Ini adalah praduga hukum, prinsip yang berlaku. Mengetahui hukum, kita akan memahami isinya dan kelebihanannya, dan kemudian kita akan menaatinya. Selain itu, semua ini berarti pemahaman bahwa dalam hidup kita tidak boleh melanggar hukum dan kewajiban hukum, merugikan orang lain dan bertindak dengan hati-hati dalam masyarakat terhadap orang lain.

Peraturan politik berbeda dari hukum peraturan murni, tetapi dalam praktiknya peraturan tersebut ditegakkan dan dilakukan dengan cara yang sama seperti hukum dan peraturan biasa. Peraturan politik bukanlah peraturan perundang-undangan, tetapi dalam banyak kasus peraturan politik juga merupakan peraturan perundang-undangan yang dimana peraturan tersebut itu mengikat secara universal yang harus dipatuhi orang. (Suryaningsi, 2020).

Mematuhi ketentuan hukum adalah semua minat dalam masyarakat yang harus didirikan berdasarkan nilai-nilai hukum yang berlaku. Masyarakat harus bisa mengatur apa yang dilarang atau tidak dilarang. Namun, putusan hakim juga sebagai penentu nantinya kesadaran hukum ini di masyarakat putusan hakim harus adil dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Keamanan hukum para pihak dalam proses serta masyarakat terjamin atau ketika memutuskan pemohon (terdakwa), hakim akan menggunakan metode interpretasi untuk menemukan maksud dari hukum yang memberi keputusan yang adil bagi pemohon dilingkungan (masyarakat).

### Simpulan

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa hukum lingkungan secara nasional, dan hukum lingkungan internasional belum dapat berjalan secara maksimal dalam upaya penegakan hukumnya karena tidak ada sinergi yang baik dan itu dapat dilihat dari ketidakselarasan pemangku kebijakan dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan teruntut kepada para penegak hukum diharuskan untuk membela keadilan seadil-adilnya karena agar dapat bisa mengatasi atau bahkan menghilangkan kasus korupsi ini dengan cara memberikan sebuah apresiasi seperti dengan pemberian hadiah dan sanksi yang tegas sehingga lahirnya negara yang anti korupsi. Dampak yang dilahirkan akibat korupsi sangat berbahaya yang berakibat pada perekonomian dan pembangunan negara secara nasional. Lebih lanjut, faktor utama yang menyebabkan korupsi adalah lemahnya regulasi dan ketidakefektifan birokrasi. Dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga dengan adanya dissenting opinion paradigma berpikir masyarakat tentang independensi hakim dapat memunculkan putusan yang berkualitas.

### Referensi

- Agung Ardiputra, Muhammad. (2021). Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 30 No. 1, 4-26
- Agus, A., & Umar, F. (2016). Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makassar. *Administrasi Publik*, 6(2).
- Ahmad, Ibrahim. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No. 1. 15-24 <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/94/91>
- Ahmadin. (2018). Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 8(2). <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i2.123>
- Angraini, R., Prima Ersya, M., Waldi, A., Luthfi, Z. F., & Tiara, M. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297–308. <https://doi.org/10.24036/JCE.V1I3.249>
- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7 SE-Articles), 279–286. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876>
- Asshidique, J. (2011). Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila dan Kaedah-Kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. *Prosiding Kongres Pancasila III*.
- Asshidique, J. (2009). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. *Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*, 2(1), 478–482.
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.

- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Habibi, H. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja Melalui Drama Permainan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4). <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.440>
- Hermawan usman, Atang.(2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal wawasan Hukum* , Vol. 30 No. 1. 4-26 <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74/55>
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2).
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Kasim, N., Karsadi, K., & Syahbuddin, S. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Tanah Di Kelurahan Tangano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. *SELAMI IPS*, 12(2). <https://doi.org/10.36709/selami.v12i2.10856>
- Kiptiah, M., Dian, D., & Ruchliyadi, A. (2021). Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. 3(1), 42–47. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Ompu Jainah, Zainab.(2012). Penegakan Hukum di Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, Vol III No. 1. 3-5 <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. (2016). Penegakan Hukum. *Writer*, 5, 11–13.
- Program, I., Lantas, D., Membangun, D., & Hukum, K. (2017). Epi Novyana, 2017 Implemestasi Program Dikmas Lantas Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu). 1981, 2012–2014.
- Ragil, F. C. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suhairi, S. (2017). Implementasi Hukum Perwakafan dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(01). <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.725>
- Suryaningsi, S., & Muhazir, M. (2020). Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia. *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*, 418(Acec 2019), 339–345. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Suryaningsi, S., Warman, W., Laili, K., Nurlaili, N., Widyatmike, G. M., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection And Rehabilitation Of Victims Of Child Trafficking With The Purpose Of Prostitution In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–16.
- Suryaningsi. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.

- Yul, E. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.
- Zaki, H. (2019). Kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kota dumai. *Journal equitable*, 4(2). <https://doi.org/10.37859/jeq.v4i2.1699>